






	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-04-01C	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 1 dari 6

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, MP., Ph.D.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Dr. Ir. I Dewa Gde Mayun Permana, M.S.	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, MT	Dekan	
5. Pengendalian	Ir. Ida Bagus Wayan Gunam, MP., Ph.D.	Ketua UPMF	

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-04-01C	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 2 dari 6

VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

Visi Fakultas Teknologi Pertanian:

Menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang teknologi pertanian, dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan berbudaya.

Misi Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Mengembangkan kurikulum program studi yang mendukung profil lulusan dan terjustifikasi dengan kualifikasi nasional program sarjana (S1);
2. Memfasilitasi penyelenggaraan proses pembelajaran secara kondusif pada program studi;
3. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung proses pembelajaran dalam pembentukan karakter berdaya saing tinggi;
4. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu teknologi pertanian di dunia dan pengkayaan kurikulum;
5. Melakukan kajian dan konsultasi terhadap permasalahan yang berkembang pada masyarakat pertanian, industri penanganan dan pengolahan hasil pertanian (pangan dan non pangan) berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan dan riset serta industri pertanian di tingkat nasional dan internasional;
7. Menyelenggarakan sistem tatakelola yang transparan dan akuntabel serta pelayanan dan penjaminan mutu akademik.

Tujuan Fakultas Teknologi Pertanian:

1. Terciptanya iklim akademis yang kondusif;
2. Tercapainya sistem pembelajaran yang bermutu di FTP Unud;
3. Kemampuan profesional staf dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Terbentuknya mahasiswa yang cerdas, kreatif, dan inovatif di bidang teknologi pertanian;
5. Terjalin hubungan yang harmonis dengan industri-industri yang bergerak di bidang teknologi pertanian, dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta lainnya;
6. Terjalin hubungan dengan universitas dan lembaga penelitian di dalam maupun luar negeri.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-04-01C	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 3 dari 6

1. RASIONAL

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Teknologi Pertanian harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di bidang teknologi pertanian melalui aplikasi hasil penelitian di Fakultas Teknologi Pertanian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seyogyanya menjadi pusat perhatian dan fokus dari pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, akan terjadi alih teknologi dari temuan Fakultas Teknologi Pertanian kepada masyarakat pengguna. Oleh karena itu, program pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknologi Pertanian harus benar-benar dipastikan berpihak kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan kriteria penilaian untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di Fakultas Teknologi Pertanian dengan kebutuhan riil di masyarakat. Untuk mengukur kesesuaian, ketercapaian kinerja proses, dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar proses pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

2. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi dan Pelaksana Pengabdian.

3. DEFINISI/ISTILAH

1. **Pimpinan Fakultas** adalah unsur pengelola yang terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan.
2. **Koordinator Program Studi (Koprodi)** adalah unsur pengelola untuk tingkat program studi

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-04-01C	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 4 dari 6

3. **Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (pengabdi)** adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) melalui penalaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Fakultas wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Pimpinan Fakultas wajib mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar isi dan proses yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut.
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Pimpinan Fakultas wajib menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Pimpinan Fakultas wajib menetapkan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat.
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi pertanian di masyarakat secara berkelanjutan.
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-04-01C	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 5 dari 6

- e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Pimpinan Fakultas menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. STRATEGI

1. Pimpinan fakultas melakukan sosialisasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika;
2. Pengiriman dosen atau mahasiswa untuk mengikuti workshop/seminar/klinik penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.
3. Universitas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen
4. Pimpinan Fakultas mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
5. Pimpinan Fakultas melalui Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknologi Pertanian.

6. INDIKATOR

Tercapainya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana dengan baik sesuai dengan prinsip penilaian: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Fakultas Teknologi Pertanian Tahun 2015-2019.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII 2018.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana Edisi VI Tahun 2018.

	STANDAR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA		
Kode: UNUD-21000-02-04-01C	Tanggal : 28 Maret 2018	Revisi: 1 (Satu)	Halaman : 6 dari 6

4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
6. UNUD-BPMU-02.01.01 Tahun 2016, tentang Standar Universitas Udayana, Badan Penjaminan Mutu Universitas Udayana.